




DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2021



LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

TW I ♦ 2021




DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2021



Daftar Isi



Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran	v
Kata Sambutan	viii
Ringkasan Eksekutif	xi

Bab I Pendahuluan


A. Latar Belakang	I-4
B. Tugas Pokok dan Fungsi	I-5
C. Sumber Daya Manusia	I-26
D. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	I-28
E. Sistematika Laporan	I-30
F. Uraian Singkat Perencanaan Strategis	I-31
G. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	I-34
H. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai Dampak Pandemi Covid-19 dan Dukungan terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional	I-36

Bab II Capaian Kinerja Triwulanan

A. Tahapan Pengukuran Kinerja	II-4
B. Capaian Kinerja Organisasi	II-6
C. Realisasi Anggaran	II-32


Bab III Penutup

A. Penutup	III-4
------------	-------



Daftar Lampiran

- Lampiran 1.** Rencana Kinerja Tahun 2021
- Lampiran 2.** Perjanjian Kinerja 2021
- Lampiran 3.** Rencana Aksi 2021
- Lampiran 4.** Revisi Perjanjian Kinerja 2021
- Lampiran 5.** Kawasan Strategis Nasional Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- Lampiran 6.** List Fasilitas dan Layanan Angkutan Jalan Pada Rasio Konektivitas Transportasi Darat
- Lampiran 7.** SK Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan pada Trayek Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Seluruh Indonesia Tahun 2021
- Lampiran 8.** SK Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2021
- Lampiran 9.** SK Jaringan Trayek Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tahun 2021
- Lampiran 10.** Data Aset Terminal Tipe-A
- Lampiran 11.** Data Lintas Penyeberangan Komersil
- Lampiran 12.** SK Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2021
- Lampiran 13.** Data Aset Pelabuhan Penyeberangan
- Lampiran 14.** Data Aset Kapal Penyeberangan Perintis



Kata Sambutan



Kata Sambutan

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2021 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2021.




Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta, 17 Maret 2021


Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si



Ringkasan Eksekutif



Ringkasan Eksekutif

Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'aruf Amin melanjutkan kepemimpinannya melalui Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2019- 2024 mengusung Visi "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN periode 2020-2024. Pencapaian visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Dalam mendukung visi Presiden RI, Kementerian Perhubungan mengemban tugas strategis sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara yaitu Kementerian Perhubungan sebagai unsur pelaksana pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perhubungan. Dalam menjalankan tugas di bidang perhubungan, Kementerian Perhubungan secara umum melaksanakan agenda pembangunan nasional Prioritas Nasional 5 (PN-5), yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Perhubungan melaksanakan dukungan terhadap PP 1 – Infrastruktur Pelayanan Dasar, PP 2 – Infrastruktur Ekonomi, dan PP 3 – Infrastruktur Perkotaan, melalui pelaksanaan Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut: 1. KP – Keselamatan dan Keamanan Transportasi (PP 1); 2. KP – Konektivitas Kereta Api (PP 2); 3. KP – Konektivitas Laut (PP 2); 4. KP – Konektivitas Udara (PP 2); 5. KP – Konektivitas Darat dan Antarmoda (PP 2); dan 6. KP – Transportasi Perkotaan (PP 3).

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menetapkan Visi yang merupakan pengejawantahan dari visi Kementerian Perhubungan 2020-2024 dalam rangka mendukung terwujudnya visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024, yaitu: *Perhubungan Darat yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah*

dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong". Renstra memuat 3 (tiga) tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni:

1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dengan satuan rasio;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat dengan satuan indeks;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat dengan satuan kendaraan per 10.000 keberangkatan.

Dari tujuan di atas, dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Program. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2021, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Program (SP) dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Program (IKP), beserta targetnya.


Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP) dan evaluasi kinerja triwulan I tahun 2021, secara keseluruhan kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sudah baik. Dari 5 (lima) Sasaran Program (SP), Jenderal Perhubungan Darat triwulan I tahun 2021, terdapat 2 (dua) Sasaran Program yang lebih besar atau sama dengan 100% ($SP \geq 100\%$) dan 3 (tiga) Sasaran Program kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$).

Dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat triwulan I tahun 2021, terdapat 5 (Lima) Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKP \geq 100\%$) dan 4 (empat) Indikator Kinerja Program kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKP pada triwulan I tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Rasio Konektivitas Transportasi Darat terealisasi sebesar 0,839 (target 0,71);
2. Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan terealisasi sebesar 0,286 (target 0,455);
3. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat terealisasi sebesar 0 (target 0);
4. *On Time Performance (OTP)* Transportasi SDP terealisasi sebesar 82,6 (target 83,1);
5. *On Time Performance (OTP)* Transportasi Perkotaan terealisasi sebesar 43,9 (target 55);
6. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan terealisasi sebesar 0 (target 0,019);
7. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran terealisasi sebesar 0 (target 0,086);
8. Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan terealisasi sebesar 0 (target 0,2);
9. Indeks RB Kementerian Perhubungan terealisasi sebesar 77,7 (target 79).

Nilai Kinerja Organisasi dengan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran program adalah sebesar 135,7%, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan cukup baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP), pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.



Bab I

Pendahuluan



Pemantauan TOL Cipali



Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan Prudent, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip - prinsip Good Governance sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraanya.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai 6 (enam) unit kerja Eselon II, sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. Direktorat Lalu Lintas Jalan;
3. Direktorat Angkutan Jalan;
4. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
5. Direktorat Sarana Transportasi Jalan;
6. Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi, penelaahan, penyusunan dan tinjau ulang, kebijakan angka pendek, menengah dan panjang, sasaran dan arah pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, rencana induk Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLAJSDP), kajian, rencana dan program kerja dan anggaran, dan hibah/bantuan luar negeri, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi bidang LLAJSDP, sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan dan penyusunan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana dan program kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, rapat koordinasi dan rapat kerja dinas;
2. Pelaksanaan manajemen kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, administrasi perkantoran, kearsipan, reformasi birokrasi, dan urusan umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, serta penyiapan dan pengelolaan jabatan fungsional di bidang transportasi darat;
3. Penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, evaluasi peraturan perundang-undangan serta perjanjian/kontrak/kesepakatan bersama, pengelolaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat dan antar lembaga, pengelolaan informasi publik, layanan pengaduan publik, peliputan dan dokumentasi kegiatan, serta kerja sama dalam negeri dan luar negeri sub sektor transportasi darat; dan;
4. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, pengusulan BLU, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, terdiri dari:

1. Bagian Perencanaan;
2. Bagian Kepegawaian Dan Umum;
3. Bagian Hukum Dan Hubungan Masyarakat; dan
4. Bagian Keuangan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



2. Direktorat Lalu Lintas Jalan

Direktorat Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan, analisis dampak lalu lintas, dan pengendalian operasional lalu lintas jalan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan, analisis dampak lalu lintas, dan pengendalian operasional lalu lintas jalan;
3. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan, analisis dampak lalu lintas, dan pengendalian operasional lalu lintas jalan;
4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan, analisis dampak lalu lintas, dan pengendalian operasional lalu lintas jalan;
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan, analisis dampak lalu lintas, dan pengendalian operasional lalu lintas jalan; dan;
6. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Lalu Lintas Jalan, terdiri dari:

1. Sub Direktorat Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
2. Sub Direktorat Perlengkapan Jalan;
3. Sub Direktorat Analisis Dampak Lalu Lintas;
4. Sub Direktorat Pengendalian Operasional; dan
5. Sub Bagian Tata Usaha.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT LALU LINTAS JALAN



3. Direktorat Angkutan Jalan

Direktorat Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan jalan.


Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang angkutan orang antar kota, angkutan perkotaan, angkutan barang, angkutan multimoda dan antarmoda;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan orang antar kota, angkutan perkotaan, angkutan barang, angkutan multimoda dan antarmoda;
3. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang angkutan orang antar kota, angkutan perkotaan, angkutan barang, angkutan multimoda dan antarmoda;
4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang angkutan orang antar kota, angkutan perkotaan, angkutan barang, angkutan multimoda dan antarmoda;
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang antar kota, angkutan perkotaan, angkutan barang, angkutan multimoda dan antarmoda; dan;
6. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Angkutan Jalan, terdiri dari:

1. Sub Direktorat Angkutan Orang Antar Kota;
2. Sub Direktorat Angkutan Perkotaan;
3. Sub Direktorat Angkutan Barang;
4. Sub Direktorat Angkutan Multimoda dan Antarmoda; dan;
5. Sub Bagian Tata Usaha.

BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT ANGKUTAN JALAN



4. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi jalan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
3. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana; dan;
6. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdiri dari:

1. Sub Direktorat Terminal Angkutan Jalan;
2. Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor;
3. Sub Direktorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;
4. Sub Direktorat Kepengusahaan Prasarana; dan
5. Sub Bagian Tata Usaha.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN



5. Direktorat Sarana Transportasi Jalan

Direktorat Sarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan keselamatan transportasi jalan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sarana Transportasi Jalan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang uji tipe, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan;
4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan;
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan; dan;
6. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Sarana Transportasi Jalan, terdiri dari:

1. Sub Direktorat Uji Tipe Kendaraan Bermotor;
2. Sub Direktorat Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
3. Sub Direktorat Manajemen Keselamatan;
4. Sub Direktorat Promosi dan Kemitraan Keselamatan; dan
5. Sub Bagian Tata Usaha.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN



6. Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan, dan pengawasan operasional sungai, danau, dan penyeberangan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan, dan pengawasan operasional sungai, danau, dan penyeberangan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan, dan pengawasan operasional sungai, danau, dan penyeberangan;
4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan, dan pengawasan operasional sungai, danau, dan penyeberangan;
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan, dan pengawasan operasional sungai, danau, dan penyeberangan; dan;
6. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, terdiri dari:

1. Sub Direktorat Sarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
2. Sub Direktorat Prasarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
3. Sub Direktorat Lalu Lintas Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
4. Sub Direktorat Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan; dan
5. Sub Bagian Tata Usaha.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU
DAN PENYEBERANGAN**



7. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB)

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 59 Tahun 2002 Tentang Organisasi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan pengujian dan penyiapan bahan sertifikasi laik jalan terhadap tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri dan kendaraan khusus.

Fungsi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor antara lain:

1. Pelaksanaan uji prestasi, bagian kendaraan bermotor, peralatan keselamatan, dan uji lapangan serta pemeriksaan konstruksi;
2. Penyiapan bahan sertifikasi laik jalan terhadap tipe kendaraan bermotor;
3. Pelaksanaan pemeriksaan dokumen teknis dan administrasi kendaraan bermotor yang akan diuji;
4. Pelaksanaan pemeliharaan, pengadaan dan penilaian kinerja fasilitas dan peralatan pengujian serta sarana penunjang teknis lainnya;
5. Pengembangan teknologi pengujian tipe kendaraan bermotor dan penyelenggaraan sistem informasi pengujian tipe kendaraan bermotor;
6. Pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

Susunan Organisasi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, terdiri dari:

1. Sub Bagian tata usaha;
2. Seksi Pengujian;
3. Seksi Sertifikasi;
4. Seksi Sarana pengujian;
5. Seksi Teknologi Pengujian; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI
KENDARAAN BERMOTOR (BPLJSKB)



Balai Pengelola Transportasi Darat

Tahun 2016 UPT Ditjen Darat sebelumnya, yaitu: Balai LLAJSDP, KOPP, Pelabuhan Penyeberangan dilebur dan disempurnakan nomenklaturnya untuk mengakomodir Pengelola Terminal Tipe A dan UPPKB menjadi 25 UPT Balai Pengelola Transportasi Darat. Dengan dasar hukum Peraturan Menteri Perhubungan No PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Tipologi (BPTD) terdiri atas:

1. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe A;
2. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe B;
3. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik kepulauan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe C;

Susunan Organisasi BPTD Tipe A terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan;
3. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Komersial dan Perintis; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi BPTD Tipe B terdiri atas:

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan;
3. Seksi Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi BPTD Tipe C terdiri atas:

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Transportasi Jalan;
3. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis;
4. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

25 Balai Pengelola Transportasi Darat tersebut adalah sebagai berikut:

1. BPTD Wil. I Aceh
2. BPTD Wil. II Sumut
3. BPTD Wil. III Sumbar
4. BPTD Wil. IV Riau dan Kepri
5. BPTD Wil. V Jambi

6. BPTD Wil. VI Bengkulu dan Lampung
7. BPTD Wil. VII Sumsel dan Babel
8. BPTD Wil. VIII Banten
9. BPTD Wil. IX Jabar
10. BPTD Wil. X Jateng dan DIY
11. BPTD Wil. XI Jatim
12. BPTD Wil. XII Bali dan NTB
13. BPTD Wil. XIII NTT
14. BPTD Wil. XIV Kalbar
15. BPTD Wil. XV Kalsel
16. BPTD Wil. XVI Kalteng
17. BPTD Wil. XVII Kaltim dan Kaltara
18. BPTD Wil. XVIII Sultra
19. BPTD Wil. XIX Sulsel dan Sulbar
20. BPTD Wil. XX Sulteng
21. BPTD Wil. XXI Gorontalo
22. BPTD Wil. XXII Sulut
23. BPTD Wil. XXIII Maluku
24. BPTD Wil. XXIV Maluku Utara
25. BPTD Wil. XXV Papua dan Papua Barat.


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) TIPE A



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) TIPE B



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) TIPE C



C. Sumber Daya Manusia

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menaungi sebanyak 9.973 Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Kerja	PNS	CPNS	PPNPN	Sub Total
1	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	1			1
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	128	18	87	233
3	Direktorat Angkutan Jalan	54	2	43	99
4	Direktorat Lalu Lintas Jalan	59	4	58	121
5	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	51	4	28	83
6	Direktorat Sarana Transportasi Jalan	71	9	89	169
7	Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	71	4	54	129
8	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I Provinsi Aceh	100	4	301	405
9	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara	235	5	191	431
10	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Provinsi Sumatera Barat	142	4	191	337
11	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepulauan Riau	68	5	330	403
12	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat	264	6	417	687
13	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi	136	4	170	310
14	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung	161	5	157	323
15	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung	147	5	294	446
16	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten	40	5	294	339
17	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY	533	6	941	1.480
18	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur	359	6	592	957
19	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan NTB	110	4	320	434
20	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur	30	3	178	211
21	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat	25	5	211	241
22	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat	194	4	264	462
23	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan	25	4	107	136
24	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah	67	3	110	180
25	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	50	5	140	195
26	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara	49	4	67	120
27	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XX Provinsi Sulawesi Tengah	52	5	143	200
28	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXI Provinsi Gorontalo	67	1	139	207
29	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara	50	2	146	198
30	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Maluku	20	2	86	108

No	Unit Kerja	PNS	CPNS	PPNPN	Sub Total
31	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIV Provinsi Maluku Utara	56	2	49	107
32	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua, Papua Barat	26	5	66	97
33	Balai Pengujian Laik Jalan Dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor	58	7	59	124
Total		3.499	152	6.322	9.973

D. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

1. Kewenangan

- 1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - a. Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
 - b. Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
 - c. Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009

Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

- 2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - a. Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
 - b. Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

3) PM No. 122 Tahun 2018

Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:

- a. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
- b. Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

2. Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Pegawai Unit Kerja Mandiri Di Lingkungan Ditjen Hubdat (BPLJSKB dan BPTD).

Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 20 Tahun 2018, perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi dikarenakan masih terdapat BPTD yang memiliki wilayah kerja 2 Provinsi.

3. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Darat hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

4. Isu Strategis

Isu Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah:

1. PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
2. Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
3. Pengoperasian Terminal Penumpang;
4. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
5. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
6. Perubahan Mindset dan Cultureset masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
7. ODOL (Over Dimension Over Loading);
8. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
9. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.
10. Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen) Terminal dan UPPKB.
11. Penganggaran melalui Pembiayaan Non APBN.

5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Perhubungan Tahun 2019 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Program
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

E. Sistematika Laporan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi Unit Kerja
- C. Sumber Daya Manusia Unit Kerja
- D. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- E. Sistematika Laporan
- F. Uraian Singkat Perencanaan Strategis
- G. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- H. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN

- A. Tahapan Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Kinerja Organisasi
- C. Realisasi Anggaran

BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan dan Saran

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Rencana Kinerja Tahun 2021
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja 2021
- Lampiran 3. Rencana Aksi 2021
- Lampiran 4. Revisi Perjanjian Kinerja 2021
- Lampiran 5. Kawasan Strategis Nasional Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- Lampiran 6. List Fasilitas dan Layanan Angkutan Jalan Pada Rasio Konektivitas Transportasi Darat
- Lampiran 7. SK Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan pada Trayek Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Seluruh Indonesia Tahun 2021
- Lampiran 8. SK Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2021
- Lampiran 9. SK Jaringan Trayek Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tahun 2021
- Lampiran 10. Data Aset Terminal Tipe-A
- Lampiran 11. Data Lintas Penyeberangan Komersil
- Lampiran 12. SK Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2021
- Lampiran 13. Data Aset Pelabuhan Penyeberangan
- Lampiran 14. Data Aset Kapal Penyeberangan Perintis

F. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memperhatikan konsep *Balanced Score Card* (BSC) dan prinsip manajemen kinerja dan sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 – 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2021
1	SP1 Terwujudnya Konektivitas Nasional	IKP 1 Rasio konektivitas transportasi darat	Rasio	0,71
		IKP 2 Rasio konektivitas transportasi Perkotaan	Rasio	0,455
2	SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	IKP 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	%	83
		IKP 4 Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83,1
		IKP 5 Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	%	55
3	SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi	IKP 6 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	Rasio	0,019

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2021
		Rasio Kejadian Kecelakaan IKP 7 Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	Rasio	0,086

CASCADING DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2020-2024

Strategis & Misi	SARAN STRATEGIS (SS) Meningkatkan Efektivitas/Transportasi Nasional	SARAN STRATEGIS (SS) Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Perhubungan	SARAN STRATEGIS (SS) Meningkatkan Keberlanjutan Transportasi
Operasional & Kebijakan	SARAN PROGRAM (SP) Meningkatkan Efektivitas/Transportasi Nasional WPK, Rasio Efektivitas Transportasi Darat WPK, Rasio Keberhasilan Pelayanan	SARAN PROGRAM (SP) Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Perhubungan WPK, DPM (a) Rasio Efektivitas Transportasi Darat WPK, DPM Transportasi BOP WPK, DPM Transportasi Perhubungan	SARAN PROGRAM (SP) Meningkatkan Keberlanjutan Transportasi WPK, Rasio Keberhasilan Keberlanjutan Transportasi (Rasio per 10.000 Keberlanjutan) WPK, Rasio Keberhasilan Keberlanjutan Transportasi (Rasio per 10.000 Keberlanjutan)
Strategis & Misi	SARAN PROGRAM (SP) Rasio DPM (a) Rasio Keberlanjutan Transportasi (Rasio per 10.000 Keberlanjutan) WPK, Rasio Keberlanjutan Keberlanjutan Perhubungan yang berkelanjutan (Rasio per 10.000 Keberlanjutan Keberlanjutan) Rasio Keberlanjutan Keberlanjutan Perhubungan yang berkelanjutan (Rasio per 10.000 Keberlanjutan)		
Operasional & Kebijakan	SARAN PROGRAM (SP) Meningkatkan Keberlanjutan Keberlanjutan Transportasi yang berkelanjutan WPK, Rasio Keberlanjutan Keberlanjutan Keberlanjutan Perhubungan		

G. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2021 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 7.645.859.063.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2021
1	SP1 Terwujudnya Konektivitas Nasional	IKP 1 Rasio konektivitas transportasi darat	Rasio	0,71
		IKP 2 Rasio konektivitas transportasi Perkotaan	Rasio	0,455
2	SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	IKP 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	%	83
		IKP 4 Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83,1
		IKP 5 Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	%	55
3	SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi	IKP 6 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	Rasio	0,019
		IKP 7 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	Rasio	0,086

Tabel Perjanjian Kinerja dan Renstra Tahun 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Target	Target
				PK 2020	Renstra 2021	PK 2021
1	SP1 Terwujudnya Konektivitas Nasional	IKP 1 Rasio konektivitas transportasi darat	Rasio	0,64	0,71	0,71
		IKP 2 Rasio konektivitas transportasi Perkotaan	Rasio	0,273	0,455	0,455
2	SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	IKP 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	%	80	83	83
		IKP 4 Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83	83,1	83,1
		IKP 5 Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	%	50	55	55
3	SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi	IKP 6 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	Rasio	0,020	0,019	0,019
		IKP 7 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	Rasio	0,088	0,086	0,086

H. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai Dampak Pandemi Covid-19 dan Dukungan terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Dalam rangka mendukung alokasi anggaran program vaksinasi secara nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional maka *refocusing* dan realokasi belanja Kementerian/Lembaga perlu dilakukan. *Refocusing* dan realokasi belanja dilakukan berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.

Dilatarbelakangi hal tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di akhir Triwulan I Tahun 2021 berupaya melakukan revisi terhadap perjanjian kinerja dalam rangka menyelaraskan dan mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tujuan revisi pada perjanjian kinerja dan dokumen terkait diharapkan dapat selaras dengan dinamika kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka penanganan krisis.

Tabel Perubahan Pagu Anggaran untuk Penanganan Covid-19 dan Akselerasi PEN

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR TRIWULAN I SETELAH REFOCUSING
Belanja Pegawai	515.030.478.000	14.901.962.000	500.128.516.000
Belanja Barang	3.507.554.385.000	846.560.688.000	2.660.993.697.000
· RM	3.321.356.738.000	846.560.688.000	2.474.796.050.000
· PNBPN	186.197.647.000	0	186.197.647.000
Belanja Modal	3.623.274.200.000	1.137.488.158.000	2.485.786.042.000
· RM	3.034.101.047.000	1.137.488.158.000	1.896.612.889.000
· PNBPN	421.802.353.000	0	421.802.353.000
· SBSN	167.370.800.000	0	167.370.800.000
TOTAL	Rp7.645.859.063.000	Rp1.998.950.808.000	Rp5.646.908.255.000

Tabel Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2021	Target Revisi 2021
1	SP1 Terwujudnya Konektivitas Nasional	IKP 1 Rasio konektivitas transportasi darat	Rasio	0,71	0,71
		IKP 2 Rasio konektivitas transportasi Perkotaan	Rasio	0,455	0,455
2	SP2 Meningkatnya Kinerja	IKP 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap	%	83	83

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2021	Target Revisi 2021
	Pelayanan Transportasi	Pelayanan Transportasi Darat			
		IKP 4 Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83,1	83,1
		IKP 5 Rata-rata On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	%	55	55
3	SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi	IKP 6 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	Rasio	0,019	0,019
		IKP 7 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	Rasio	0,086	0,086
4	SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	IKP 8 Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang mendapat class action oleh masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang dikeluarkan/ditetapkan	%	-	0,2
5	SP5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 9 Indeks Kementerian Perhubungan RB	Nilai	-	79

Tabel Alokasi Pagu Direktorat Jenderal Perhubungan Darat TA 2021

NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU SEMULA PK 2021	PERUBAHAN	PAGU MENJADI REVISI PK 2021
Ditjen Perhubungan Darat	7.645.859.063.000	1.998.950.808.000	5.646.908.255.000
Program Infrastruktur Konektivitas	6.515.508.367.000	1.927.897.733.000	4.587.610.634.000
Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	2.776.836.221.000	870.437.471.000	1.906.398.750.000
Pelayanan Transportasi Darat	1.542.266.515.000	409.341.596.000	1.132.924.919.000
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	1.524.830.227.000	530.178.263.000	994.651.964.000
Penunjang Teknis Transportasi Darat	671.575.404.000	117.940.403.000	553.635.001.000
Program Dukungan Manajemen	1.130.350.696.000	71.053.075.000	1.059.297.621.000
Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	3.500.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000
Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	505.496.802.000	31.135.970.000	474.360.832.000
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	621.353.894.000	38.417.105.000	582.936.789.000


Tabel Pagu Alokasi Anggaran Per Unit Kerja

Unit Kerja	Pagu Awal	Perubahan	Pagu Akhir Triwulan I Setelah Refocusing
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	286.750.621.000	40.080.315.000	246.670.306.000
Direktorat Lalu Lintas Jalan	92.148.960.000	22.785.520.000	69.363.440.000
Direktorat Sarana Angkutan Jalan	181.567.238.000	17.438.568.000	164.128.670.000
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	268.304.313.000	67.290.308.000	201.014.005.000
Direktorat Angkutan Jalan	915.937.147.000	310.269.107.000	605.668.040.000
Direktorat Transportasi Sungai Danau Dan Penyerberangan	807.105.974.000	170.791.067.000	636.314.907.000
Balai Pengujian Laik Jalan Dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Di Bekasi	47.150.294.000	7.697.240.000	39.453.054.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I Aceh	111.969.654.000	23.620.863.000	88.348.791.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Sumut	401.564.019.000	110.301.547.000	291.262.472.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Sumbar	132.081.942.000	40.172.743.000	91.909.199.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Riau dan Kepri	226.695.617.000	68.247.000.000	158.448.617.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Jambi	129.371.473.000	30.845.471.000	98.526.002.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Bengkulu dan Lampung	135.385.144.000	30.917.022.000	104.468.122.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Sumsel dan Babel	385.732.857.000	103.288.031.000	282.444.826.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Banten	88.405.280.000	22.698.713.000	65.706.567.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Jabar	167.696.923.000	36.249.015.000	131.447.908.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Jateng	295.878.697.000	83.813.852.000	212.064.845.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Jatim	238.379.814.000	61.089.804.000	177.290.010.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Bali NTB	329.189.194.000	95.424.666.000	233.764.528.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII NTT	191.333.112.000	74.950.052.000	116.383.060.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Kalbar	216.242.808.000	59.118.728.000	157.124.080.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Kalsel	148.262.010.000	39.520.766.000	108.741.244.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Kalteng	263.126.998.000	40.298.219.000	222.828.779.000

Unit Kerja	Pagu Awal	Perubahan	Pagu Akhir Triwulan I Setelah Refocusing
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII Kaltim Kaltara	242.712.858.000	68.644.795.000	174.068.063.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Sultra	180.805.790.000	37.813.805.000	142.991.985.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX Sulsel Sulbar	181.119.205.000	56.888.758.000	124.230.447.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XX Sulteng	113.952.702.000	28.961.632.000	84.991.070.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXI Gorontalo	77.562.644.000	21.955.661.000	55.606.983.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Sulut	148.314.891.000	44.494.467.000	103.820.424.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Maluku	153.474.811.000	47.432.401.000	106.042.410.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIV Malut	100.057.575.000	14.586.362.000	85.471.213.000
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Papua dan Papbar	372.676.536.000	106.362.348.000	266.314.188.000
Total	7.630.957.101.000	1.984.048.846.000	5.646.908.255.000

Contents

Bab I Pendahuluan	4
A. Latar Belakang	4
B. Tugas Pokok dan Fungsi	5
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	7
2. Direktorat Lalu Lintas Jalan	9
3. Direktorat Angkutan Jalan.....	11
4. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	13
5. Direktorat Sarana Transportasi Jalan.....	15
6. Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan.....	17
7. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	19
C. Sumber Daya Manusia	26
D. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	28
1. Kewenangan	28
2. Sumber Daya Manusia.....	28
3. Anggaran.....	28
4. Isu Strategis.....	29
5. Ruang Lingkup	29
E. Sistematika Laporan	30
F. Uraian Singkat Perencanaan Strategis	31
G. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	34
H. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai Dampak Pandemi Covid-19 dan Dukungan terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional.....	36



Bab II

Capaian Kinerja Triwulanan





Bab II

Capaian Kinerja Triwulanan

A. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.



1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputing, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

Prosentase Pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2021

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2021.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 3 (tiga) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Program (SP) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Dari hasil pengukuran kinerja, dengan menggunakan perbandingan antara target revisi perjanjian kinerja dengan capaian Direktorat Jenderal Perhubungan Darat maka diperoleh data Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebesar **135..** Nilai tersebut berasal dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran program sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II. 1 Capaian IKP dan SP Triwulan I Tahun 2021

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	TRIWULAN I					
			TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET PROGNOSA KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	CAPAIAN KEUANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SP1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Nasional			90,51%					
IKP 1 Rasio Konektivitas Transportasi Darat	rasio	0,710	0,710	0,839	118,17%	2.367.454.000	2.367.454.000	100,00%
IKP 5 Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan	0,455	0,455	0,455	0,286	62,86%	47.865.908.260	45.865.908.260	95,82%
SP2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan			89,61%					
IKP 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	Nilai	83	0	0		-	-	100,00%
IKP 6 On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83,1	83,1	82,6	99,40%	313.516.800	310.516.800	99,04%
IKP 7 On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	%	55	55	43,9	79,82%	-	-	100,00%
SP3 Meningkatkan Keselamatan Transportasi			200,00%					
IKP 1 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	rasio	0,019	0,019	0	200,00%	69.127.000	69.127.000	100,00%
IKP 2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	rasio	0,086	0,086	0	200,00%	35.000.000	33.170.000	94,77%
SP4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum			200,00%					
IKP 1 Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan	%	0,2	0,2	0	200,00%	1.061.626.000	1.040.146.000	97,98%
SP5 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			98,35%					
IKP 1 Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	79	79	77,7	98,35%	-	-	1
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Program					135,70%			
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Program					132,32%			
Jumlah Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%)					5			
Jumlah Indikator Kinerja Program kurang dari 100% (0%≤IKP<100%)					4			

Jika dilihat lebih detail, sampai dengan triwulan I Tahun 2021, berdasarkan revisi perjanjian kinerja dari 9 IKP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, terdapat 4 (empat) IKP berstatus hijau dan 5 (lima) IKP berstatus merah.

Penjelasan capaian IKP untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut.

1. Sasaran Program 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggunakan 2 (dua) IKP, yaitu:

1. IKP 1 : Rasio Konektivitas Transportasi Darat, dan
2. IKP 5 : Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan.

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	TRIWULAN I		
			TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional					90,49%
IKP 1 Rasio Konektivitas Transportasi Darat	rasio	0,710	0,710	0,839	118,13%
IKP 5 Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan	0,455	0,455	0,455	0,286	62,86%

Tabel II. 2 Capaian IKP dan SP Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional

IKP 1 Rasio Konektivitas Transportasi Darat

Capaian kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Darat dihitung berdasarkan perbandingan layanan dan fasilitas transportasi darat pada kawasan prioritas nasional terhadap jumlah total kawasan prioritas nasional yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Rasio Konektivitas Transportasi Darat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Konektivitas Transportasi Darat} = \frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional, DTPK dan Pusat Kegiatan Nasional yang terlayani Angkutan Umum di Jalan dan Angkutan Penyeberangan}}{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional, DTPK dan Pusat Kegiatan Nasional yang ditetapkan}}$$

Layanan Transportasi Darat berupa: Angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP), Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN), Angkutan jalan perintis, Angkutan penyeberangan komersil, Angkutan penyeberangan perintis, Subsidi Angkutan Antarmoda Pada 10 KSPN.


Sedangkan, fasilitas transportasi darat merupakan simpul dan sarana transportasi darat yang sudah selesai dibangun serta eksisting berupa: Terminal Tipe-A, Terminal Angkutan Barang, Pelabuhan Penyeberangan, Kapal Penyeberangan Perintis.

Angkutan Umum berupa: AKAP, Keperintisan Jalan, Lintas Penyeberangan (Komersil dan Perintis). Kawasan Strategis Nasional terdiri dari: 10 (Sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), 9 (sembilan) Kawasan Industri (KI), 13 (tiga belas) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan 32 (tiga puluh dua) Daerah Terpencil, Perbatasan, Kepulauan (DTPK). Rincian 10 (Sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) adalah KSPN Danau Toba, KSPN Tanjung Kelayang, KSPN Borobudur, KSPN Bromo Tengger Semeru, KSPN Mandalika, KSPN Labuan Bajo, KSPN Likupang, KSPN

Wakatobi, KSPN Morotai, dan KSPN Raja Ampat. Daftar rincian Kawasan Prioritas Nasional Tahun 2021 sebagaimana **Lampiran 9**.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2021

Capaian kinerja rasio konektivitas transportasi darat triwulan I tahun 2021 sebesar 0,71 jika dibandingkan dengan target PK triwulan I tahun 2021 sebesar 0,71 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKP Rasio Konektivitas Transportasi Darat.



Grafik II. 1 Capaian IKP Rasio Konektivitas Transportasi Darat.

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 Kementerian Perhubungan, terdapat sebanyak **93 (Sembilan puluh tiga) Kawasan Strategis Nasional** yang ditetapkan untuk dilayani Angkutan Umum dan Fasilitas Prasarana Jalan serta Angkutan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Penyeberangan sebagaimana terdapat dalam **Lampiran 6**. Dari total Kawasan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melayani 83 Kawasan Strategis Nasional dengan rincian sebagai berikut:

1. Angkutan dan Fasilitas Prasarana Jalan

Kawasan Strategis Nasional yang telah **dilayani Angkutan Jalan** melalui ¹AKAP, ²ALBN, ³Angkutan Jalan Perintis, ⁴Angkutan Antarmoda dan **Fasilitas Prasarana Jalan** melalui ¹Pembangunan Terminal Tipe A dan ²Terminal Angkutan Barang adalah sebanyak **54 (lima puluh empat) Kawasan (Lampiran 6)**. Layanan Angkutan dan Fasilitas Prasarana Jalan tersebut dijelaskan dalam rincian sebagai berikut:

a) Angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP)

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.6298/AJ.205/DJRD/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan pada Trayek Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Seluruh Indonesia, target trayek pelayanan AKAP adalah sebesar 2.473 trayek dan yang terealisasi sampai dengan triwulan I tahun 2021 adalah sebanyak 2.237 trayek, sedangkan jumlah trayek yang terdapat pada kawasan prioritas nasional ialah sebanyak 1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh) trayek pada **41 (empat puluh satu) Kawasan** Strategis Nasional dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 6**.

- b) Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN)
 Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.6298/AJ.205/DJRD/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan pada Trayek Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Seluruh Indonesia, target trayek pelayanan ALBN adalah sebesar 4 trayek dan yang terealisasi sampai dengan Triwulan I tahun 2021 adalah sebanyak 4 trayek, sedangkan jumlah trayek yang terdapat pada kawasan prioritas nasional ialah sebanyak 4 trayek pada **2 (dua) Kawasan** Strategis Nasional sebagaimana dalam **Lampiran 6**.
- c) Angkutan Jalan Perintis
 Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.5647/AJ.501/DRJD/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2021 sebagaimana dalam **Lampiran 7**, target trayek pelayanan Angkutan Jalan Perintis adalah sebesar 325 trayek dan yang terealisasi sampai dengan Triwulan I tahun 2021 adalah sebanyak 325 trayek, sedangkan jumlah trayek yang terdapat pada kawasan prioritas nasional ialah sebanyak 94 (sembilan puluh empat) trayek pada **28 (duapuluh delapan) Kawasan** Strategis Nasional sebagaimana dalam **Lampiran 6**.
- d) Angkutan Antarmoda
 Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.186/AJ.501/DRJD/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tahun 2021 sebagaimana dalam **Lampiran 7**, sebanyak 15 (lima belas) KSPN ditetapkan untuk dilayani subsidi Angkutan Antarmoda. Sampai dengan Triwulan 1 (satu), 15 (lima belas) KSPN tersebut sudah dilayani subsidi angkutan antarmoda tahun 2021, terdapat **9 (sembilan) Kawasan** Strategis Nasional dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 6**.
- e) Terminal Tipe-A
 Berdasarkan data aset Barang Milik Negara (BMN) Ditjen Perhubungan Darat, Terminal Tipe-A yang sudah selesai dibangun serta eksisting hingga Tahun 2020 adalah sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) terminal dengan rincian 110 (seratus sepuluh) terminal sudah serah terima operasional, dari jumlah terminal tersebut terdapat 52 (lima puluh dua) terminal yang telah melayani 41 (empat puluh satu) Kawasan Strategis Nasional dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 6**.
- f) Terminal Angkutan Barang
 Berdasarkan data aset Barang Milik Negara (BMN) Ditjen Perhubungan Darat, terdapat 1 (satu) Terminal Angkutan Barang yang sudah selesai dibangun serta eksisting hingga Tahun 2020, terminal tersebut adalah Terminal Barang Internasional Entikong yang terdapat pada KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan.
2. Angkutan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan
 Kawasan Strategis Nasional yang telah **dilayani Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan** melalui ¹Angkutan Penyeberangan Komersil dan ²Angkutan Penyeberangan Perintis dan **Fasilitas Sarana dan Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan** melalui ¹pembangunan Pelabuhan Penyeberangan dan ²Kapal Penyeberangan Perintis adalah sebanyak **69 (enam puluh sembilan) Kawasan (Lampiran 6)**. Layanan Angkutan dan Fasilitas

Sarana dan Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan tersebut dijelaskan dalam rincian sebagai berikut:

a) Angkutan Penyeberangan Komersil

Jumlah lintas penyeberangan komersil yang melayani Kawasan Prioritas Nasional sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 adalah sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lintas penyeberangan pada **42 (empat puluh dua) kawasan** prioritas dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 6**.

b) Angkutan Penyeberangan Perintis

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4978/AJ.204/DRJD/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dalam **Lampiran 9**, sebanyak 276 lintas ditetapkan untuk dilayani Angkutan Penyeberangan Perintis. Dari jumlah lintas tersebut terdapat 123 (seratus dua puluh tiga) lintas penyeberangan yang melayani **42 (empat puluh dua) Kawasan** Strategis Nasional sebagaimana dalam **Lampiran 6**.

c) Pelabuhan Penyeberangan

Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Darat, jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang sudah selesai dibangun serta eksisting hingga Triwulan I Tahun 2021 adalah sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) Pelabuhan. Dari jumlah pelabuhan tersebut terdapat 74 (tujuh puluh empat) Pelabuhan yang melayani **40 (empat puluh) Kawasan** Strategis Nasional dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 6**.

d) Kapal Penyeberangan Perintis

Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Darat, jumlah Kapal Penyeberangan Perintis yang sudah selesai dibangun serta eksisting hingga Triwulan I Tahun 2021 adalah sebanyak 118 (seratus delapan belas) kapal. Dari jumlah kapal tersebut terdapat 59 (lima puluh sembilan) Kapal yang melayani **53 (lima puluh tiga) Kawasan** Strategis Nasional dengan rincian sebagaimana dalam **Lampiran 6**.

Dari layanan dan fasilitas transportasi angkutan jalan dan angkutan penyeberangan tersebut di atas, terdapat **45 (empat puluh lima) Kawasan Strategis Nasional yang beriris** sebagaimana dalam **Lampiran 6**.

Sehingga:

$$\text{Capaian Rasio Konektivitas} = \frac{(54+69) - 45 \text{ wilayah}}{93 \text{ wilayah}} = 0,839$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program Rasio konektivitas Transportasi Darat Triwulan I Tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0,839}{0,710} \times 100\% = 118,13\%$$

Adapun anggaran terkait Rasio Konektivitas Transportasi Darat Triwulan I Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Angkutan Jalan memiliki target keuangan triwulan I senilai Rp. 0 dengan realisasi hingga Triwulan I Tahun 2021 Rp. 0 atau mencapai 100%.
2. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan memiliki target keuangan triwulan I senilai Rp 2,367,454,000,- dengan realisasi hingga Triwulan I Tahun 2021 senilai Rp 2,367,454,000,- atau mencapai 100%.

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan pembukaan lintas LDF Patimban- Panjang, Patimban – Pontianak di Kawasan PKN Cirebon dalam rangka mendukung angkutan logistic dari pulau Jawa ke Sumatera dan Kalimantan;
2. Memberikan subsidi untuk pelayanan lintas penyeberangan perintis Onanrungu – Muara, Onanbakkara – Nainggolan, Nainggolan - Ajibata di Kawasan KSPN Danau Toba pada Tahun mendatang;
3. Menyusun Rencana Induk Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur;
4. Melakukan pembangunan prasarana pelabuhan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan yang telah disusun;
5. Mewujudkan pembangunan pelabuhan yang terpadu dengan moda transportasi lainnya.

IKP 5 Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan

Capaian kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan dihitung berdasarkan perbandingan layanan dan fasilitas transportasi perkotaan pada kawasan perkotaan prioritas nasional terhadap jumlah total kawasan perkotaan prioritas nasional RPJMN 2021-2024 yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan} = \frac{\text{Jumlah Kawasan Perkotaan Prioritas yang telah dilayani subsidi angkutan perkotaan berbasis jalan skema Buy The Service}}{\text{Jumlah Kawasan Perkotaan Prioritas Nasional}}$$

Keterangan:


Kawasan perkotaan prioritas nasional terdiri 14 kawasan perkotaan, diantaranya:

1. Jabodetabek;
2. Mebidangro (Metropolitan Medan);
3. Bandung Raya (Metropolitan Bandung);
4. Kedungsepur (Metropolitan Semarang);
5. Gerbangkertasusila (Metropolitan Surabaya);
6. Maminassata (Metropolitan Makassar);
7. Metropolitan Palembang;
8. Metropolitan Denpasar;

9. Metropolitan Banjarmasin;
10. Kota Manado;
11. Kota Baru Maja;
12. Kota Baru Tanjung Selor;
13. Kota Baru Sofifi; dan
14. Kota Baru Sorong.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2021

Capaian kinerja rasio konektivitas transportasi perkotaan triwulan I tahun 2021 sebesar 0,286 jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 0,455 maka capaian kinerja mencapai 0.63%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKP Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan.



Grafik II. 2 Capaian IKP Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Pelayanan dan fasilitas transportasi perkotaan pada kawasan prioritas nasional Tahun 2021 dilaksanakan selain di 5 (lima) kota percontohan Tahun 2020 dan 5 (lima) kota tambahan yaitu Bandung, Banyumas, Surabaya, Makassar dan Banjarmasin. Pada triwulan I Tahun 2021, Program *Buy The Service (BTS)* untuk kota-kota baru belum dilaksanakan sehingga realisasi rasio konektivitas adalah kota-kota Tahun 2020 yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Medan, Palembang dan Denpasar, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Jakarta
Pelaksanaan kegiatan ini di Provinsi DKI Jakarta menjadi wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Medan
Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1258/AJ.005/DRJD/2021 tentang Penetapan Pemberian Subsidi Pada Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan Dengan Skema Pembelian Layanan Tahun 2021, di Kota Medan terdapat 5 trayek yang dilayani, yaitu :
 1. Terminal Pinang Baris – Lapangan Merdeka (PP)
 2. Terminal Amplas – Lapangan Merdeka (PP)
 3. Pelabuhan Belawan – Lapangan Merdeka (PP)
 4. Medan Tuntungan – Lapangan Merdeka (PP)
 5. Tembung – Lapangan Merdeka (PP)
 dimana sampai dengan akhir triwulan I tahun 2021 total penumpang pelayanan BTS di Kota Medan sebesar 513.600 penumpang dengan rata-rata faktor muat sebesar 25,87%.

3. Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Palembang

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1258/AJ.005/DRJD/2021 tentang Penetapan Pemberian Subsidi Pada Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan Dengan Skema Pembelian Layanan Tahun 2021, di Kota Palembang terdapat 4 Trayek yang dilayani, yaitu :

- 1) Terminal Alang Alang Lebar – Dempo (PP)
- 2) Stasiun LRT Asrama Haji – Terminal Sako (PP)
- 3) Terminal Plaju – Pasar Induk Jakabaring (PP)
- 4) Terminal Alang Alang Lebar – Talang Jambe

dimana sampai dengan akhir triwulan I tahun 2021 total penumpang pelayanan BTS di Kota Palembang sebesar 252.850 penumpang dengan rata-rata faktor muat sebesar 14,64%.

4. Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Denpasar

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1258/AJ.005/DRJD/2021 tentang Penetapan Pemberian Subsidi Pada Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan Dengan Skema Pembelian Layanan Tahun 2021, di Kota Denpasar terdapat 4 trayek yang dilayani, yaitu :

1. Terminal Pesiapan – Sentral Parkir Kuta (PP)
2. Bandara Ngurah Rai – GOR Ngurah Rai/Denpasar (PP)
3. Pantai Matahari Terbit – Terminal Ubung (PP)
4. Sentral Parkir Monkey Forest – Terminal Ubung (PP)

dimana sampai dengan akhir triwulan I tahun 2021 total penumpang pelayanan BTS di Kota Denpasar sebesar 423.664 penumpang dengan rata-rata faktor muat sebesar 23,75%.

Sehingga capaian rasio konektivitas transportasi perkotaan triwulan I Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Rasio Konektivitas} = \frac{4}{14} = 0,286$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program Rasio konektivitas Transportasi Perkotaan Triwulan I Tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0,286}{0,455} \times 100\% = 62.86\%$$

Adapun anggaran terkait Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan Tahun 2021 dengan kegiatan Subsidi Perkotaan Buy The Service senilai Rp 373.000.000.000,- dengan target keuangan triwulan I senilai Rp. 47.865.908.260 dan realisasi hingga akhir triwulan I senilai Rp 45.865.908.260,- atau mencapai 95.82%;

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan kota-kota yang akan dipilih dalam program buy the service dengan memperhatikan RPJMN dan Renstra;
2. Komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan angkutan perkotaan.

3. Sosialisasi Program Buy The Service kepada Pemerintah Daerah;

2. Sasaran Program 2: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program 2: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggunakan 3 (tiga) IKP, yaitu:

1. IKP 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat,
2. IKP 6 : OTP Angkutan SDP, dan
3. IKP 7 : OTP Angkutan Perkotaan.

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	TRIWULAN I		
			TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan					89,61%
IKP 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	Nilai	83	0	0	
IKP 6 On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83,1	83,1	82,6	99,40%
IKP 7 On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	%	55	55	43,9	79,82%

Tabel II. 3 Capaian IKP dan SP Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan

IKP 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat dihitung berdasarkan Penilaian publik atas penyelenggaraan layanan angkutan pada masa angkutan lebaran dan angkutan natal dan tahun baru.


Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat digunakan rumus sebagai berikut:

Proses perumusan meliputi:

1. Aspek Penilaian;
2. Pembobotan Nilai;
3. Parameter;
4. Jumlah responden (*sampling metode*).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2021

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat triwulan I tahun 2021 sebesar 0 jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 83 maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKP Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat.



Grafik II. 3 Grafik Capaian IKP Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Transportasi Darat belum dapat terealisasi di Triwulan I tahun 2021, hal ini disebabkan belum dilaksanakannya survei dikarenakan anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut dilaksanakan pada masa Angkutan Lebaran dan masa Angkutan Natal dan Tahun Baru:

Sehingga capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat adalah sebagai berikut:

Capaian IKM=0

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat Tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{83} \times 100\% = 0\%$$

Adapun target keuangan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat triwulan I Tahun 2021 senilai Rp. 0,- dan realisasi hingga akhir triwulan I senilai Rp 0,- atau mencapai 100 %;

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan angkutan jalan terkait standar pelayanan minimal angkutan jalan.
2. Memberikan apresiasi kepada perusahaan angkutan jalan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan pemilihan PO terbaik.

IKP 6 OTP Angkutan SDP

Indikator Kinerja Program Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP merupakan persentase jumlah jadwal keberangkatan angkutan penyeberangan yang tepat waktu pada lintas penyeberangan utama dibandingkan seluruh jadwal keberangkatan angkutan

penyeberangan pada lintas penyeberangan utama dalam 1 (satu) tahun. Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian } On \text{ Time Performance (OTP) Angkutan SDP} = \frac{\text{Jumlah pelayaran tepat waktu dalam 1 tahun pada 7 Lintas Utama}}{\text{Jumlah pelayaran 1 tahun pada 7 lintas Utama}} \times 100\%$$


Keterangan:

7 (tujuh) lintas utama dimaksud adalah:

1. Merak-Bakauheni;
2. Ketapang-Gilimanuk;
3. Padangbai-Lembar;
4. Tanjung Api-Api-Tanjung Kelian;
5. Kayangan-Pototano;
6. Bajoe-Kolaka;
7. Kariangau-Penajam.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2021

Capaian Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP Triwulan I Tahun 2021 sebesar 82.6% jika dibandingkan dengan target Triwulan I PK 2021 sebesar 83,1% maka capaian kinerja mencapai 99.40%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar Grafik Capaian IKP Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP Triwulan I Tahun 2021



Grafik II. 4 Capaian IKP Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP Triwulan I Tahun 2021

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP Triwulan I Tahun 2021 pada angkutan penyeberangan pada 7 (tujuh) lintas utama adalah sebagai berikut:

Tabel Pencapaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi SDP Triwulan I Tahun 2021 (dalam persentase OTP terhadap jumlah keberangkatan).

No.	Lintas	Jumlah Keberangkatan	Keberangkatan <i>On Time</i>	OTP (%)
1.	Merak – Bakauheni	15.414	12.019	77.97
2.	Padangbai – Lembar	3.100	2.587	83.45

No.	Lintas	Jumlah Keberangkatan	Keberangkatan On Time	OTP (%)
3.	Bajoe – Kolaka	477	401	84.07
4.	Ketapang – Gilimanuk	24.861	20.420	82.14
5.	Kariangau – Penajam	8.075	6.346	78.59
6.	Tanjung Api-api – Tanjung Kelian	1.295	1.160	89.58
7.	Kayangan Pototano	3.044	2.518	82.72
Total		56.266	45.451	82.64

Sumber data : Data olahan Direktorat TSDP

Sehingga capaian *On Time Performance (OTP)* Transportasi SDP tahun 2020 adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian OTP Transportasi SDP} = \frac{45.451}{56.266} \times 100\% = 82.64\%$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program *On Time Performance (OTP)* Transportasi SDP tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{82.64\%}{83.1\%} \times 100\% = 99.6\%$$

Capaian kegiatan *On Time Performance* Transportasi Darat di Sektor Perhubungan Darat yang dilaksanakan oleh Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan pada triwulan I Tahun 2021 belum mencapai target, hal ini disebabkan oleh:

1. Pada beberapa lintas sering terjadi kendala teknis saat bongkar / muat kendaraan (Mobil mogok dlm kapal), satu kapal terlambat akan menyebabkan kapal lain jg jd terlambat semua, sampai kondisi normal lagi;
2. Faktor cuaca buruk yang kerap terjadi, sehingga menyebabkan pelayaran ditutup untuk sementara waktu;
3. Pola dan jumlah kapal operasi per dermaga yang berbeda sehingga headway kapal tidak teratur.

Adapun anggaran terkait *On Time Performance (OTP)* Transportasi SDP tahun 2021 yaitu senilai Rp 1.600.000.000,- dengan target triwulan I senilai Rp 313,516,800,- dan realisasi hingga triwulan I senilai Rp 310.516.800,- atau mencapai 99.04%. Melalui Kegiatan :

1. Pemeriksaan Kapal Dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan;
2. Pemeriksaan Kapal Angkutan Penyeberangan Setelah Docking Termasuk Kapal Perintis.

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan kinerja *On Time Performance (OTP)* Transportasi SDP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan;
2. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan;
3. Melakukan rapat evaluasi efektifitas pengaturan jadwal;

4. Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan penyeberangan dlm mematuhi jam pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IKP 7 OTP Angkutan Perkotaan

Indikator Kinerja Program Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Angkutan Jalan merupakan kinerja ketepatan waktu yang diukur pada layanan subsidi angkutan perkotaan berbasis jalan dengan skema *buy the service*. Data ketepatan waktu diperoleh berdasarkan pencatatan yang dilaksanakan melalui *Fleet Management System* proyek subsidi angkutan perkotaan berbasis jalan dengan skema *Buy The Service*. Sistem ini mensinergikan antara perangkat telematika berbasis satelit yang dipasang di setiap bus dengan platform yang dikembangkan oleh Direktorat Angkutan Jalan. Perangkat telematika akan mencatat waktu tiba setiap bus pada masing-masing halte yang dilewati dan kemudian sistem akan melakukan kalkulasi berdasarkan waktu headway antar bus yang telah ditentukan. Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) angkutan jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian } \textit{On Time Performance} \text{ (OTP) Angkutan Jalan} = \frac{\text{Jumlah pelayanan BTS (rit) tepat waktu dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah pelayanan BTS (rit) dalam 1 tahun}}$$


Keterangan:

Tahun 2021 Terdapat 10 (sepuluh) layanan BTS yang akan dioperasikan, yaitu :

1. BTS Kota Medan;
2. BTS Kota Denpasar;
3. BTS Kota Palembang;
4. BTS Kota Jogjakarta;
5. BTS Kota Surakarta;
6. BTS Kota Bandung;
7. BTS Kota Banyumas;
8. BTS Kota Surabaya;
9. BTS Kota Makassar;
10. BTS Kota Banjarmasin.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2021

Capaian Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi Perkotaan Triwulan I Tahun 2021 sebesar 43,90% jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 55% maka capaian kinerja mencapai 79.82%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar Grafik Capaian IKP Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi Perkotaan Triwulan I Tahun 2021



Grafik II. 5 Capaian IKP Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan Triwulan I Tahun 2021

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Dari hasil output sistem *fleet management* diperoleh hasil capaian *On Time Performance (OTP)* Transportasi Perkotaan Triwulan I Tahun 2021 pada angkutan perkotaan di 10 (Sepuluh) kota adalah sebagai berikut:

Tabel Pencapaian *On Time Performance (OTP)* Transportasi Perkotaan Triwulan I Tahun 2021

No.	Lintas	Realisasi
1.	BTS Kota Medan	46,64
2.	BTS Kota Palembang	38,10
3.	BTS Kota Denpasar	34,21
4.	BTS Kota Jogjakarta	53,57
5.	BTS Kota Surakarta	37,19
	BTS Kota Surakarta (Feeder)	53,67
6.	BTS Kota Bandung	-
7.	BTS Kota Banyumas	-
8.	BTS Kota Surabaya	-
9.	BTS Kota Makassar	-
10.	BTS Kota Banjarmasin	-
OTP Nasional		43,90

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program *On Time Performance (OTP)* Transportasi Perkotaan Triwulan I Tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian OTP Angkutan Jalan} = \frac{263,38}{6} \times 100\% = 43,90\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{43,90}{55} \times 100\% = 79,82\%$$

Pada Triwulan I Tahun 2021, BTS di 5 (lima) kota tambahan belum dioperasikan, sehingga perhitungan OTP hanya diperoleh dari 5 (lima) kota eksisting.

Adapun anggaran terkait *On Time Performance (OTP)* Transportasi Perkotaan tahun 2021 yaitu senilai Rp 37.549.000.000,- dengan target keuangan triwulan I senilai Rp 0,- dan realisasi keuangan pada Triwulan I senilai Rp 0,- atau capaian 100%;

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan kinerja On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP dan SPM khususnya terkait pencapaian OTP ;
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan BTS dan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan "*pull dan push strategy*" dalam mendukung suksesnya program BTS.

3. Sasaran Program 3: Meningkatnya Keselamatan Transportasi

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program 3: Meningkatnya Keselamatan Transportasi, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggunakan 2 (dua) IKP, yaitu:

1. IKP 1 : Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 keberangkatan,
2. IKP 2 : Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran.

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	TRIWULAN I		
			TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi					200,00%
IKP 1 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	rasio	0,019	0,019	0	200,00%
IKP 2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	rasio	0,086	0,086	0	200,00%

Tabel II. 4 Capaian IKP dan SP Meningkatnya Keselamatan Transportasi

IKP 1 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 keberangkatan

Rasio kecelakaan transportasi jalan per 10.000 keberangkatan merupakan jumlah kecelakaan pada tahun (n) per 10.000 keberangkatan angkutan umum di jalan. Adapun angkutan umum di jalan terdiri dari layanan Angkutan Antarakota Antarprovinsi (AKAP) dan Angkutan Perintis di Jalan yang disubsidi APBN. Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan transportasi jalan per 10.000 keberangkatan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio kecelakaan transportasi jalan per 10.000 keberangkatan} = \frac{\text{Jumlah Kecelakaan yang melibatkan AKAP dan / atau Angkutan Perintis di Jalan pada Tahun (n)}}{\text{Jumlah keberangkatan perjalanan AKAP dan / atau Angkutan Perintis di Jalan pada Tahun (n)}} \times 10.000 \text{ Keberangkatan}$$


Keterangan:

1. Data keberangkatan (ritase) angkutan umum di jalan didapatkan melalui data realisasi keberangkatan di terminal dan realisasi penyelenggaraan subsidi keperintisan angkutan jalan pada tahun (n). Sedangkan, data kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di jalan didapatkan melalui pencatatan yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Kementerian Perhubungan;

2. Data kecelakaan yang melibatkan AKAP adalah data kecelakaan yang menonjol.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2021

Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan tahun 2021 TW I sebesar 0. Jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 0,019 maka capaian kinerja mencapai 200%, karena menggunakan rumus minimize, yaitu semakin kecil realisasi menunjukkan kinerja semakin baik. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKP Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP.



Grafik II. 6 Capaian IKP Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan Tahun 2021 TW I

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Pada periode Januari sampai dengan Maret 2021 belum ada laporan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) kecelakaan yang melibatkan kendaraan bus AKAP dan bus Perintis. Sedangkan Jumlah keberangkatan bus di terminal tipe A dan realisasi penyelenggaraan subsidi keperintisan angkutan pada periode Januari sampai dengan Maret (TWI) Tahun 2021 sebesar 1.007.963 keberangkatan.

Sehingga, Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan} = \frac{0}{1.007.963} \times 10.000 \text{ keberangkatan} = 0$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan tahun 2021 TW I terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(0,019 - (0 - 0,019))}{0,019} \times 100\% = 200\%$$

Keberhasilan/kegagalan tercapainya indikator Persentase Rasio kejadian kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan antara lain dengan dilaksanakannya rampchek angkutan umum (AKAP), serta pelaksanaan monitoring dan pembinaan sistem manajemen keselamatan pada perusahaan angkutan umum, serta didukung oleh peningkatan mutu dengan tetap menerapkan

standar pelayanan minimal sesuai ketentuan sehingga dapat menurunkan tingkat kejadian kecelakaan pada AKAP, Pariwisata, dan Perintis.

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator diatas adalah dengan melakukan kegiatan Monitoring Keselamatan Transportasi Jalan.

Adapun anggaran terkait Rasio kejadian kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan tahun 2021 yaitu senilai Rp 650.000.000,-, dan sampai dengan akhir Maret 2021, target keuangan triwulan I senilai Rp. 69.127.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 69.127.000 atau 100 %.

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu salah satunya dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Pada Perusahaan Angkutan Umum baik Angkutan Orang maupun Barang Berbahaya Beracun (B3) dan melanjutkan kegiatan-kegiatan rutin yang sudah dilakukan selama ini untuk menurunkan angka kecelakaan AKAP, antara lain:

1. Melakukan Pelatihan Kompetensi Inspektur dan Auditor Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, dengan mengikut sertakan 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat;
2. Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik Akap/Pariwisata maupun Angkutan Barang Khusus (B3);
3. Melakukan Monitoring Pembinaan Angkutan Umum Akap/Pariwisata maupun Angkutan Barang (B3)
4. Melaksanakan Bimbingan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum, dengan mengikut sertakan 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat dan staf kompeten dari Direktorat Angkutan Jalan
5. Melaksanakan Program Aksi Penigkatan Kualitas Mental dan disiplin Pengemudi Angkutan Pariwisata dan AKAP, dalam rangka menurunkan angka kecelakaan pada AKAP dan pariwisata;
6. Melaksanakan Training Of Trainer (TOT) Sistem Manajemen Angkutan Umum Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) dalam rangka meningkatkan Kompetensi SDM Penilai SMK PAU;

IKP 2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran

Rasio kejadian kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran merupakan jumlah kecelakaan pada tahun (n) per 10.000 pelayaran angkutan penyeberangan, baik komersil maupun perintis. Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran digunakan rumus sebagai berikut:


$$\text{Rasio kecelakaan transportasi penyeberangan per 10.000 pelayaran} = \frac{\text{Jumlah Kecelakaan Angkutan Penyeberangan pada Tahun (n)}}{\text{Jumlah pelayaran Angkutan Penyeberangan pada Tahun (n)}} \times 10.000 \text{ pelayaran}$$

Keterangan:

Data jumlah pelayaran per tahun didapatkan melalui data realisasi pelayaran angkutan komersil dan realisasi penyelenggaraan subsidi keberintisan angkutan penyeberangan. Sedangkan, data kecelakaan angkutan penyeberangan terdiri dari, kecelakaan yang menyebabkan kapal karam, kapal terbakar, dan korban meninggal dunia (MD).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2021

Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Penyeberangan Transportasi Darat Triwulan 1 tahun 2021 sebesar 0. Jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 0,086 maka capaian kinerja pada triwulan 1 mencapai 200%, karena menggunakan rumus minimize, yaitu semakin kecil realisasi menunjukkan kinerja semakin baik. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKP Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran.



Grafik II. 7 Capaian IKP Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran Triwulan I Tahun 2021

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Hingga triwulan 1 tahun 2021, belum ada kejadian Kecelakaan yang tercatat oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terhadap kejadian kecelakaan yang menyebabkan kapal karam, kapal terbakar dan korban meninggal dunia (MD). Sedangkan Jumlah pelayaran angkutan penyeberangan baik perintis maupun komersil pada triwulan 1 Tahun 2021 sebesar 122.443 pelayaran.

No.	Periode	Jumlah Pelayaran Angkutan Penyeberangan Perintis dan Komersil
1.	Triwulan I	122.443

Tabel II. 5 Data Realisasi Jumlah Pelayaran Angkutan Penyeberangan Perintis dan Komersil Tahun 2021

Sumber data : Data olahan dari Subdit Angkutan Direktorat TSDP, terhitung tanggal 1 januari s.d 31 maret 2021

Sehingga, Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan TW I} = \frac{0}{122.443} \times 10.000 \text{ pelayaran} = 0$$

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran pada triwulan 1 tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(0,086 - (0 - 0,086))}{0,086} \times 100\% = 200 \%$$

Pada tahun 2021 tetap dilakukan pemantauan dampak Covid-19 terhadap pelayaran, yang sebelumnya diberlakukan pembatasan jumlah pelayaran di wilayah timur seperti Lintas Biak dan Merauke pada tahun 2020. Pemberlakuan pembatasan pelayaran untuk kendaraan pribadi dan penumpang yang terjadi pada masa mudik lebaran tahun 2021 terhitung tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021 yang merupakan program dari kementerian perhubungan untuk memutus rantai covid-19 yang tertuang pada PM 13 tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Idul Fitri 1442 Hijriah.

Adapun anggaran terkait Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran Tahun 2021 yaitu senilai Rp. 700.000.000,- target keuangan triwulan I senilai Rp. 35.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.170.000 atau 94.77 %.

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang sudah dilakukan selama ini untuk menurunkan angka kecelakaan angkutan penyeberangan, antara lain:

1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Inspeksi keselamatan Transportasi Penyeberangan (Rampcheck) dan Monitoring secara berkala terhadap kelaikan sarana, prasarana dan Operasional Penyeberangan;
2. Mengadakan Bimbingan Teknis di bidang keselamatan angkutan penyeberangan kepada 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat sebagai berikut:
 - a. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kesyahbandaran yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 24 Februari 2021 di Hotel Novotel Tangerang yang dihadiri oleh kurang lebih 80 peserta yang terdiri dari Syahbandar SDP, Marine Inspector SDP, Kepala Seksi Bidang Transportasi SDP, Pembantu Syahbandar, Auditor Manajemen Keselamatan dari seluruh BPTD Wilayah Indonesia;
 - b. Bimbingan Teknis Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kapal Penyeberangan yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 6 April 2021 di Hotel Santika BSD City yang dihadiri ± 100 peserta yang dariseluruh BPTD Wilayah Indonesia;
 - c. Bimbingan Teknis Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kapal Sungai dan Danau;
 - d. Bimbingan Teknis Auditor ISPS Code;
 - e. Bimbingan Teknis Auditor ISM Code;
 - f. Bimbingan Teknis Peningkatan Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang LLASDP;
 - g. Bimbingan Teknis Patroli Keamanan dan Penanggulangan Musibah di Bidang SDP.

3. Melakukan pengadaan kapal patroli untuk pengawasan di lokasi daerah yang rawan kecelakaan dan meningkatkan kordinasi pantauan terhadap cuaca ekstrim;
4. Mengadakan sosialisasi keselamatan angkutan penyeberangan kepada para operator Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan serta 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat;
5. Pemberian Bantuan Teknis Perlengkapan keselamatan angkutan penyeberangan di 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat;
6. Perumusan aturan Manajemen keselamatan kapal, patroli dan pengamanan.

4. Sasaran Program 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggunakan IKP, yaitu Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang mendapat *class action* oleh masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang dikeluarkan/ditetapkan. Pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:


SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			
			TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum				200,00%	
IKP 1	Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat <i>Class Action</i> oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan	%	0,2	0,2	0	200,00%

Tabel II. 6 Capaian IKP dan SP Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum

IKP 1 Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2021

Capaian Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan Triwulan 1 tahun 2021 sebesar 0. Jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 0,2 maka capaian kinerja pada triwulan 1 mencapai 200 % karena menggunakan rumus minimize, yaitu semakin kecil realisasi menunjukkan kinerja semakin baik. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKP Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan.



Grafik II. 8 Capaian IKP Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Pada triwulan I tahun 2021 Peraturan Menteri yang ditetapkan sebanyak 5 (lima) peraturan dari penetapan tersebut tidak terdapat peraturan yang mendapat *class action* dari masyarakat sehingga perhitungan Rasio Permenhub yang mendapat *Class Action* pada triwulan I tahun 2021 menjadi $0/5 = 0$

Hal ini disebabkan oleh Peraturan Menteri Perhubungan yang ditargetkan sudah ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2021 masih dalam proses Harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga belum mendapat *Class Action* dari masyarakat. Peraturan Menteri Perhubungan yang disusun merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun Proses Harmonisasi ini baru dilaksanakan pada bulan April sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor (Harmonisasi tanggal 19 April 2021);
2. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Harmonisasi tanggal 20 April 2021);
3. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Jalan (Harmonisasi tanggal 29 April 2021);
4. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Harmonisasi tanggal 29 April 2021); dan
5. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Harmonisasi tanggal 30 April 2021).

Adapun 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sehingga, Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan TW I} = \frac{0}{5} = 0$$

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan pada triwulan 1 tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(0,2 - (0 - 0,2))}{0,2} \times 100\% = 200\%$$

Adapun anggaran terkait Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan Tahun 2021 yaitu senilai Rp. 6.356.128.000,- target keuangan triwulan I senilai Rp. 1.061.626.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.040.146.000 atau 97,98 %.

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang sudah dilakukan selama ini untuk menurunkan angka Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan, antara lain:

- 1) Membuat timeline target penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga proses penyusunan berjalan sesuai waktu yang ditentukan.
- 2) Memantau proses pengharmonisasian yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang dihadiri oleh Kementerian/Lembaga/*Stakeholder* terkait sehingga peraturan yang diajukan dapat segera ditetapkan dan diundangkan.
- 3) Apabila peraturan sudah diundangkan maka diharapkan segera mendapatkan tanggapan/*class action* dari masyarakat.

5. Sasaran Program 5: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program 5: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggunakan IKP, yaitu Indeks RB Kementerian Perhubungan. Pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	TRIWULAN I		
			TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
SP5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					98,35%
IKP 1 Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	79	79	77,7	98,35%

Tabel II. 7 Capaian IKP dan SP Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

IKP 1 Indeks RB Kementerian Perhubungan

Capaian kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan dihitung berdasarkan penilaian tingkat kesesuaian dan keterpaduan di lakukan berdasarkan 3 (tiga) aspek, yaitu Integrasi

Perencanaan (40%), Sikronisasi Perencanaan dan Penganggaran K?L (40%) dan Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah (20%). Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Indeks Reformasi Birokrasi digunakan rumus sebagai berikut:

Proses perumusan meliputi:


1. Aspek Penilaian;
2. Pembobotan Nilai;
3. Parameter;
4. Jumlah responden (*sampling metode*).

Keterangan:

1. Aspek Penilaian:
 - a. Indeks SPBE Kementerian Perhubungan Darat
 - b. Indeks Kelembagaan Ditjen Perhubungan Darat
 - c. Indeks Profesionalisme ASN Ditjen Perhubungan Darat
 - d. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Ditjen Perhubungan Darat
 - e. Nilai SAKIP Ditjen Perhubungan Darat
 - f. Indeks Pengawasan Kearsipan Ditjen Perhubungan Darat
 - g. Indeks Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Darat
 - h. Indeks Perencanaan Ditjen Pehubungan Darat
 - i. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen Perhubungan Darat
 - j. Indeks Pengelolaan Keuangan Ditjen Perhubungan Darat
 - k. Indeks Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat
 - l. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat
 - m. Indeks Kepemimpinan Perubahan Ditjen Perhubungan Darat
 - n. Reputasi Positif Ditjen Perhubungan Darat
 - o. Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Transportasi Darat

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2021

Capaian kinerja Reformasi Birokrasi tahun 2021 (Januari – Mei) sebesar 77,7 jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 79,0 maka capaian kinerja mencapai 98,354%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKP Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub.



Grafik II. 9 Grafik Capaian IKP Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 Kementerian Perhubungan, menargetkan sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
2. Birokrasi yang Kapabel
3. Pelayanan Publik yang Prima

Penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN), di arahkan dalam empat strategi :

1. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan system merit ASN, penyederhanaan eselonisasi serta penataan jabatan nasional;
2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis melalui : penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi;
3. Reformasi system akuntabilitas kinerja, melalui : perluasan implementasi system integrasi, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi system perencanaan dan penganggaran;
4. Transformasi pelayanan public melalui : pelayanan public berbasis elektronik (e-service), penguatan ekosistem inovasi dan penguatan pelayanan terpadu.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tri wulan I Tahun 2021 masih menggunakan capaian nilai RB Tahun 2019, karena untuk capaian nilai RB Tahun 2020 belum di tetapkan oleh Tim Evaluator Kementerian PAN & RB dengan komponen nilai RB Tahun 2019 di peroleh dari total nilai Pengungkit dan Nilai Hasil meliputi : total Nilai Pengungkit 44,62 dan Nilai Hasil 33,08

Sehingga:

$$\text{Capaian Nilai RB Tri wulan I tahun 2021} = 44,62 + 33,08 = 77,7$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Program Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub Tahun 2021 (Triwulan I) terhadap target Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{77,7}{79,0} \times 100\% = 98,354\%$$

Adapun anggaran terkait Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub Tahun 2021 yaitu sebagai berikut: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat senilai Rp 226.954.000,- dengan realisasi hingga Triwulan I senilai Rp 0,- atau mencapai 0%.

c. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan komitmen Pimpinan Tinggi untuk lebih mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
2. Melaksanakan internalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang lebih menyeluruh pada seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;

3. Melakukan pendampingan kepada seluruh unit kerja secara langsung tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerjanya;
4. Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat;
5. Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas hasil Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat

C. Realisasi Anggaran

1. Alokasi Anggaran Tahun 2021

Pagu Anggaran

Pagu Awal DIPA TA. 2021 sebesar **Rp. 7.645.859.063.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

- Rincian per Sumber Dana:

RM	Rp.	6.870.488.263.000	89,86%
PNBP	Rp.	608.000.000.000	7,95%
SBSN	Rp.	167.370.800.000	2,19%
Total	Rp.	7.645.859.063.000	100,00%

- Rincian per Jenis Belanja:

Belanja Pegawai	Rp.	515.030.478.000	6,74%
Belanja Barang	Rp.	3.507.554.385.000	45,88%
Belanja Modal	Rp.	3.623.274.200.000	47,39%
Total	Rp.	7.645.859.063.000	100,00%

Terdapat perubahan dan pergeseran pagu pada DIPA Ditjen Hubdat TA. 2021 akibat adanya Revisi DIPA di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 sebesar **Rp. 1.998.950.808.000,-** Sehingga Total Pagu akhir DIPA Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Triwulan I TA. 2021 adalah sebesar **Rp. 5.646.908.255.000,-** dengan rincian sebagai berikut.

- Rincian per Sumber Dana:

RM	Rp.	4.871.537.455.000	86,27%
PNBP	Rp.	608.000.000.000	10,77%
SBSN	Rp.	167.370.800.000	2,96%
Total	Rp.	5.646.908.255.000	100,00%

- Rincian per Jenis Belanja:

Belanja Pegawai	Rp.	500.128.516.000	8,86%
Belanja Barang	Rp.	2.660.993.697.000	47,12%
Belanja Modal	Rp.	2.485.786.042.000	44,02%
Total	Rp.	5.646.908.255.000	100,00%

Penambahan dan pergeseran anggaran tersebut sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran sebagai berikut:

- Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-15/AG.3/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan TA. 2021 (Revisi ke-1);
- Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-147/AG.3/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan TA. 2021 (Revisi ke-2);
- Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-171/AG.3/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan TA. 2021 (Revisi ke-3);

2. Refocussing Anggaran Tahun 2021

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-147/AG.3/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan TA. 2021 (Revisi ke-2) sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar Rp. 1.998.950.808.000,-. Dari pagu Revisi ke-1 sebesar Rp. 7.630.957.101.000,- menjadi sebesar Rp. 5.646.908.255.000,- di Revisi ke-2.

▪ Rincian Revisi Per Sumber Dana

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	6.870.488.263.000	608.000.000.000	167.370.800.000	7.645.859.063.000
REVISI KE-1	6.855.586.301.000	608.000.000.000	167.370.800.000	7.630.957.101.000
REVISI KE-2	4.871.537.455.000	608.000.000.000	167.370.800.000	5.646.908.255.000
REVISI KE-3	4.871.537.455.000	608.000.000.000	167.370.800.000	5.646.908.255.000

▪ Rincian Revisi per Jenis Belanja

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	515.030.478.000	3.507.554.385.000	3.623.274.200.000	7.645.859.063.000
REVISI KE-1	500.128.516.000	3.507.554.385.000	3.623.274.200.000	7.630.957.101.000
REVISI KE-2	500.128.516.000	2.660.993.697.000	2.485.786.042.000	5.646.908.255.000
REVISI KE-3	500.128.516.000	2.660.993.697.000	2.485.786.042.000	5.646.908.255.000

▪ Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja :

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN I
Belanja Pegawai	515.030.478.000	14.901.962.000	500.128.516.000
Belanja Barang	3.507.554.385.000	846.560.688.000	2.660.993.697.000
· RM	3.321.356.738.000	846.560.688.000	2.474.796.050.000
· PNBP	186.197.647.000	0	186.197.647.000
Belanja Modal	3.623.274.200.000	1.137.488.158.000	2.485.786.042.000
· RM	3.034.101.047.000	1.137.488.158.000	1.896.612.889.000
· PNBP	421.802.353.000	0	421.802.353.000
· SBSN	167.370.800.000	0	167.370.800.000
TOTAL	Rp7.645.859.063.000	Rp1.998.950.808.000	Rp5.646.908.255.000

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN I
Ditjen Perhubungan Darat	7.645.859.063.000	1.998.950.808.000	5.646.908.255.000
Program Infrastruktur Konektivitas	6.515.508.367.000	1.927.897.733.000	4.587.610.634.000
Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	2.776.836.221.000	870.437.471.000	1.906.398.750.000
Pelayanan Transportasi Darat	1.542.266.515.000	409.341.596.000	1.132.924.919.000
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	1.524.830.227.000	530.178.263.000	994.651.964.000
Penunjang Teknis Transportasi Darat	671.575.404.000	117.940.403.000	553.635.001.000
Program Dukungan Manajemen	1.130.350.696.000	71.053.075.000	1.059.297.621.000
Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	3.500.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000
Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	505.496.802.000	31.135.970.000	474.360.832.000
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	621.353.894.000	38.417.105.000	582.936.789.000

3. Realisasi Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran Triwulan I Tahun 2021 untuk semua jenis belanja sebesar Rp. 610.506.535.522,- atau mencapai 10,81% dari total pagu sebesar Rp. 5.646.908.255.000,-.


NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI	REALISASI	
		Rp.	Rp.	%
1	Belanja Pegawai	500.128.516.000	93.850.160.877	18,77%
2	Belanja Barang	2.660.993.697.000	255.535.488.787	9,60%
3	Belanja Modal	2.485.786.042.000	261.120.885.858	10,50%
TOTAL		5.646.908.255.000	610.506.535.522	10,81%

Tabel II. 8 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2021

NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI	REALISASI	
		Rp.	Rp.	%
1	Rupiah Murni	4.871.537.455.000	535.025.687.140	10,98%
2	PNBP	608.000.000.000	24.194.012.730	3,98%

3	SBSN	167.370.800.000	51.286.835.652	30,64%
TOTAL		5.646.908.255.000	610.506.535.522	10,81%


Tabel II. 9 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2020



Grafik II. 10 Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran Triwulan I Tahun 2021

Contents

Bab II Capaian Kinerja Triwulanan	4
A. Tahapan Pengukuran Kinerja.....	4
1. Pengukuran Capaian Kinerja	5
B. Capaian Kinerja Organisasi.....	6
1. Sasaran Program 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional	8
2. Sasaran Program 2: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan.....	15
3. Sasaran Program 3: Meningkatnya Keselamatan Transportasi	21
4. Sasaran Program 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum 26	
5. Sasaran Program 5: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.....	28
C. Realisasi Anggaran	32
1. Alokasi Anggaran Tahun 2021	32
2. Refocussing Anggaran Tahun 2021	33
3. Realisasi Anggaran.....	34





Bab III

Penutup





Angkutan Antarmoda
Bandara YIA

Bab III

Penutup

A. Penutup

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan triwulan I Tahun 2021 ini terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat triwulan I tahun 2021. Terdapat 5 (Lima) Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKP \geq 100\%$) dan 4 (empat) Indikator Kinerja Program kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKP pada triwulan I tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 - a. Rasio Konektivitas Transportasi Darat terealisasi sebesar 0,839 (target 0,71);
 - b. Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan terealisasi sebesar 0,286 (target 0,455);
 - c. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat terealisasi sebesar 0 (target 0);
 - d. On Time Performance (OTP) Transportasi SDP terealisasi sebesar 82,6 (target 83,1);
 - e. On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan terealisasi sebesar 43,9 (target 55);
 - f. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan terealisasi sebesar 0 (target 0,019);
 - g. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran terealisasi sebesar 0 (target 0,086);
 - h. Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan terealisasi sebesar 0 (target 0,2);
 - j. Indeks RB Kementerian Perhubungan terealisasi sebesar 77,7 (target 79).
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan selanjutnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan melakukan monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
3. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju zero accident.

